



**WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 31 TAHUN
2014 TENTANG SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA,
JABATAN ESELON III, JABATAN ESELON IV DAN JABATAN FUNGSIONAL KEPALA
SEKOLAH**

DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan tugas Satuan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu, serta untuk lebih menjamin terselenggaranya pemerintahan yang objektif, akuntabel, serta menjamin kualitas pejabat sesuai kompetensi bidangnya masing-masing sejalan dengan tuntutan profesionalisme dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa untuk dapat mengangkat pejabat, perlu dibangun suatu sistem yang secara terbuka dapat diikuti setiap pegawai yang memenuhi persyaratan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 31 Tahun 2014 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Eselon III, Jabatan Eselon IV Dan Jabatan Fungsional Kepala Sekolah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 44

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

44

Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar kepala Sekolah/ Madrasah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/ Madrasah.
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Kepala Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 821.22/5992/SJ tanggal 29 Oktober 2014 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

GA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ESELON III JABATAN ESELON IV DAN JABATAN FUNGSIONAL KEPALA SEKOLAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 31 Tahun 2014 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Eselon III Jabatan Eselon IV dan Jabatan Fungsional Kepala Sekolah (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2014 Nomor 31), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Setiap PNS dapat mengikuti Seleksi Terbuka Sekretaris Daerah dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam tahun);
 - b. Pangkat paling rendah IV/b dan paling tinggi IV/d;
 - c. Telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II atau III, kecuali yang menduduki Jabatan Fungsional;
 - d. Menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, kecuali yang menduduki Jabatan Fungsional dan atau Pendidikan paling rendah Strata 2 (S2);
 - e. Pendidikan paling rendah Strata 2 (S2);
 - f. Semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
 - h. Tidak berstatus bekas narapidana dikuatkan dengan surat keputusan tetap (Inkra) dari pengadilan;
 - i. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk; dan

Am

- j. Bukan merupakan Pejabat Fungsional yang berasal dari Rumpun Pendidikan dan Rumpun Kesehatan;
- (2) PNS yang telah diangkat menjadi Sekretaris Daerah harus mengikuti pendidikan teknis sesuai Tupoksinya, apabila berasal dari tenaga fungsional teknis.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.




Ditetapkan di Kotamobagu

Pada tanggal 5 April 2017

WALIKOTA KOTAMOBAGU




TATONG BARA

1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
4.	KEPALA BKPP	

Ditetapkan di Kotamobagu

Pada tanggal 5 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU



TAHLIS GALLANG, SIP.,MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730308 199311 1 001

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2017 NOMOR 13